



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 207 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA DAN BENDAHARA PENGELOLA DANA BERGULIR
PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2023-2025

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kelancaran dan mengoptimalkan pengelolaan dana bergulir, perlu ditunjuk Pengelola dan Bendahara Pengelola Dana Bergulir pada Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola dan Bendahara Pengelola Dana Bergulir Pada Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Seri D Nomor 05);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13)
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dana Bergulir (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 84);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA DAN BENDAHARA PENGELOLA DANA BERGULIR PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Menunjuk Pengelola dan Bendahara Pengelola Dana Bergulir pada Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Pengelola dan Bendahara Pengelola Dana Bergulir sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. Pengelola Dana Bergulir :
 1. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 2. mengendalikan pelaksanaan kegiatan dana bergulir; dan
 3. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

b. Bendahara Pengelola Dana Bergulir bertugas melaksanakan administrasi kebhendaharaan untuk membantu Pengelola Dana Bergulir.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 253 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pengelola dan Bendahara Pengelola Dana Bergulir Pada Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Masa kerja Pengelola dan Bendahara Pengelola Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Bupati ini sampai dengan akhir tahun anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 6 April 2023
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan, dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
 6. Yang bersangkutan.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 207 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENUNJUKAN PENGELOLA DAN
 BENDAHARA PENGELOLA DANA BERGULIR
 PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
 BANTUL TAHUN 2023

Pengelola dan Bendahara Pengelola Dana Bergulir

NO	PERANGKAT DAERAH	PENGELOLA DANA BEGULIR	NAMA KEGIATAN DAN BENDAHARA
1	2	3	4
1.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul	1. Pasca Panen Sri Hadiyah Widiyarti, S.P, M.P NIP. 19700506 199703 2 004 2. Revolving Ternak Sapi Dessy Risma Setyawati, S.Pt. NIP. 19951213 201902 2 001 3. Alih Profesi Penambang Pasir: Dessy Risma Setyawati, S.Pt. NIP. 19951213 201902 2 001
2.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bantul	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bantul	1. Pemberdayaan Pedagang Pasar Tiara Pradita, A. Md. NIP. 19980704 202012 2 008 2. Pengrajin Pasar Seni Gabusan Tiara Pradita, A. Md. NIP. 19980704 202012 2 008 3. Pengembangan Industri Kecil Riono NIP. 19760826 201212 1002 4. Usaha Ekonomi Produktif Usaha Mikro Kecil dan Menengah: Astri Arum Widyastuti, S.E. NIP. 19860925 201001 2 015

1	2	3	4
3.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul	<p>1. Usaha Ekonomi Produktif bagi Kelompok Usaha Peningkatan Kesejahteraan (UEP KUPK) Nur Hadi Prabawa, S.Sos. NIP. 19970322 202203 1 004</p> <p>2. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM) Wahyudi, S.Si.T. NIP. 19671116 198903 1 007</p> <p>3. Alih Fungsi Penambang Pasir Nur Hadi Prabawa, S.Sos. NIP. 19970322 202203 1 004</p>
4.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul	Penguatan Modal Usaha Perikanan Wahyu Bintarto S.PT. NIP. 19690728 199703 1 004

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH